



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 117/Rev.2/SERT-VLK/II/2022
TENTANG

KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV SARIDO, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU, DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-23 Januari 2022, Telah memenuhi sesuai standar yang di gunakan
2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Sarido.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV SARIDO, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Kesatu** : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 117-ISE-VLK-III/2018 atas nama CV Sarido karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 dan akan dilakukan Kegiatan Resertifikasi pada tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Februari 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 117/Rev.2/Peng-VLK/II/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Sarido
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Lumban Munthe, Desa Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara
- c. Nomor Izin IUIPHHK : 219-01/IUIPHHK/DISHUT/2010
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : 2.025 M³/Tahun, Kayu Gergajian
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 21-23 Januari 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Sarido dengan masa berlaku 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 13 Februari 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 117-ISE-VLK-III/2018



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV SARIDO

Lumban Munthe, Desa Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Kayu Gergajian, 2.025 M³/Tahun
IUIPHHK Nomor : 219-01/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2010

Masa Berlaku Sertifikat : 10 Maret 2018 sampai dengan 9 Maret 2024
Revisi : 13 Februari 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SARIDO

(1) Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
2 Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
3 Alamat
a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
b. Kantor Perwakilan : -
4 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/intisharsadiraeshan@gmail.com
5 Direktur Utama : Meiliana Lakani
6 Standar : VLK Industri
7 Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F
2. Sayed Muhammad Ali Budi Dharma
8 Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas Auditee

- 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Sarido
2 Nomor dan tanggal SK :
- IUIPHHK : 219-01/IUIPHHK/DISHHUT/TAHUN 2010 tanggal 16 November 2010
3 Kapasitas Produksi
- IUIPHHK : 2.025 m3/Tahun Kayu Gergajian
4 Lokasi Industri/Alamat Kantor : Jl. Desa Hutagurgur Kecamatan Dolok-sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
5 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0812 6078 5611
6 Penanggung Jawab/ Pengurus : Sarido Munthe

(3) Ringkasan Tahapan

| No | Tahapan | Waktu, Tempat | Ringkasan Catatan |
|----|----------------------|--|---|
| 1 | Penunjukan Tim Audit | 11 Januari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon | Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Sarido oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor 2. Sayed Muhammad Ali Budi Dharma : Auditor Magang |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2 | Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan | 14 Januari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon | Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Sarido dilakukan pada Tanggal 21-23 Januari 2022 |
| 3 | Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan | 14 Januari 2022 | Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan. |
| 4 | Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa | 14 Januari 2022 | Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Sarido. |
| 5. | Pertemuan Pembukaan | 21 Januari 2022 09.00 – 10.00 | Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Sarido: <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK |
| | | 10.00-15.00 | Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Sistem Penelusuran Kayu |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 15.00 – 16.00 | Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| 6 | | 22 Januari 2022 08.30–15.00 | Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 15.00 – 16.00 | Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| 7 | Pertemuan Penutup | 23 Januari 2022 08.30–10.00 | Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 10.00–12.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi |
| | | 13.00–15.00 | <p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit <p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Sarido <p>Penyampaian beberapa point hasil verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Sarido. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan. |
| 8 | Pengambilan Keputusan | 12 Februari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon | <p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Sarido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 24 (dua puluh empat) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : "Memenuhi"</p> |

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki akte Pendirian dengan nomor: 03 tanggal 13 Januari 2004 dengan Notaris Roida Gurning, S.H, akte tersebut telah mengalami perubahan melalui Akte perubahan terakhir berupa Akte Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 13 tanggal 21 November 2013 diterbitkan oleh Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, SH.,M.Kn, ada perubahan pada Pasal 6, Perseroan ini diurus, dipimpin dan dijalankan oleh seorang Direktur dan Komisaris terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Prayondan Sihotang - Komisaris : Nyonya Netty Roselina Hutapea |
| b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.. | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dengan nomor: 33/SIUP/DPMPPTSP/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan |
| c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan nomor TDP 0221 316 00013, kegiatan usaha pokok Industri penggergajian kayu (KBLI 16101), masa berlaku sampai dengan 12 April 2022 |
| d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki dokumen NPWP. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Nomor NPWP, pada dokumen TDP adalah sama, yaitu : 02.259.705.8 -118.000 |
| e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | CV Sarido telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yaitu UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari dinas lingkungan hidup kabupaten Humbang Hasundutan dengan nomor : 522/1781/DLH/XII/2017 tentang rekomendasi dokumen pengelolaan lingkungan (DPLH) industri penggergajian kayu oleh CV. Sarido lokasi Jl. Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan a.n. Sarido Munthe tanggal 6 Desember 2017. CV Sarido sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan. Diperoleh bukti surat proses penyelesaian laporan semester UKL UPL yang divalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (kepala bidang PKDL Efendi P Nainggolan ST) cap stempel |
| f) IUIPHHK | Memenuhi | CV Sarido merupakan industri penggergajian kayu yang telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 219-01/IUIPHHK /DISHHUT/TAHUN 2010 tanggal 16 November 2010. Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Sarido berdasarkan hasil kunjungan lapangan adalah industri penggergagajian kayu sesuai dengan izinnya (IUIPHHK) |
| g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | RPBBI CV Sarido masih dalam proses input dikarenakan adanya kendala jaringan online untuk masuk ke aplikasi RPPBI online |
| K1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen Identitas Importir | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importir |
| K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | CV Sarido membeli kayu budidaya (tanaman pinus dan makadame) dari masyarakat, proses pembelian diawali dengan penerbitan kontrak supply kemudian dokumen pembelian terdiri dari nota angkutan (nota perusahaan berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah) setelah tiba di pabrik ada dokumen bukti terima barang dan bukti pembayaran. Selama periode audit yaitu Januari-Desember 2020 CV Sarido telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 41.972 Batang 4.408,98 m ³ , dan Januari-Desember 2021 sebanyak 22,495 Batang 2,712.87 m ³ |
| b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Not Applicable | Hasil verifikasi terkait ketersediaan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) diperoleh informasi bahwa selama periode audit yaitu dari Januari-Desember 2020 s/d Januari-Desember 2021 CV Sarido seluruh bahan baku kayu bulat (log) nya adalah jenis pinus yang berasal dari kayu tanaman masyarakat, dokumen yang dilampirkan dalam angkutan bahan baku kayu adalah Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah), tidak terdapat bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. |
| c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | 1. Selama periode audit yaitu Januari-Desember 2020 CV Sarido telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 41.972 Batang 4.408,98 m ³ , dan Januari-Desember 2021 sebanyak 22,495 Batang 2,712.87 m ³ , Dokumen angkutan yang sah yang menyertai pembelian kayu bulat tersebut adalah surat angkutan kayu rakyat (SAKR) dalam hal ini masih menggunakan format lama yaitu nota angkutan (nota angkutan berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan salinan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan tanah). 2. Terdapat kesesuaian data pada saat uji petik lapangan. 3. Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu lelang pada operasional CV Sarido |
| d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu. |
| e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri |
| f) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu yang dibeli oleh CV Sarido adalah berasal dari hutan rakyat dan telah dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok | | Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP dilengkapi dengan KTP pemilik lahan dan salinan dokumen kepemilikan lahan. Selama periode audit yaitu Januari-Desember 2020 CV Sarido telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 41,972 Batang 4,408.98 m ³ kemudian pada periode Januari-Desember 2021 CV Sarido telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 22,495 Batang 2,712.87 m ³ seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP) tahun 2020 sebanyak 698 Set dan tahu 2021 sebanyak 521 Set. Tersedia bukti hasil penerimaan/pemeriksaan kayu untuk pemasok yang menerbitkan DKP berupa dokumen pernyataan pemasok |
| 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| a) Dokumen Impor | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor |
| b) Persetujuan Impor | Not Applicable | |
| c) Laporan realisasi impor | Not Applicable | |
| d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | Not Applicable | |
| e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable | |
| f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable | |
| g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Not Applicable | |
| h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Not Applicable | |
| i) DKP impor | Not Applicable | |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | CV Sarido dalam alur proses mulai dari bahan baku sampai dengan hasil produksi dengan proses pembelian log, Bukti Terima Barang (Tally Sheet Pengukuran Kayu), Kayu bulat ditumpuk di logyard terdapat form tiap tumpukan, masuk ke bandsaw, hasil produksi kayu gergajian ditumpuk (terdapat form (nomor lot) tiap tumpukan hasil). Seluruh proses dalam kegiatan tersebut telah menggunakan tally sheet per proses dari tally sheet tersebut <i>auditee</i> membuat laporan produksi dan catatan mutasi mulai dari bahan baku sampai dengan hasil produksi |
| b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | CV Sarido telah membuat laporan produksi yang memiliki kesesuaian dengan data catatan mutasi bahan baku, pada periode audit bulan Januari-Desember 2020 telah memproduksi 2,708.51 m ³ |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | kayu gergajian berasal dari 4,407.03 m ³ kayu bulat atau menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen) rata-rata sebesar 61.46%. Sementara itu pada periode Januari-Desember 2021 CV Sarido telah memproduksi 1,757.46 m ³ kayu gergajian berasal dari 2,728.85 m ³ kayu bulat atau menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen) rata-rata sebesar 64.40%. Kedua rendemen rata-rata tersebut masih berada dalam kisaran rendemen pada lampiran Kep. Dirjen PHPL Nomor: SK.60/PHPL/ SET.5/HPL.3/12/2021 Tanggal 3 Desember 2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, untuk kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat dari hutan tanaman yaitu pada kisaran 40-65%, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen |
| c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | CV Sarido berdasarkan IUIPHHK nomor 219-01/IUIPHHK /DISHHUT/TAHUN 2010 memiliki kapasitas industri 2.025 m ³ /tahun (kayu gergajian). Jenis produk yang diproduksi oleh <i>auditee</i> adalah kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produk tersebut pada tahun 2021 adalah sebanyak 1,757.46 m ³ atau hanya mencapai 86,79% dari kapasitas produksi yang diperkenankan oleh IUIPHHK |
| d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang |
| e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV Sarido telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya. catatan mutasi ini memiliki kesesuaian dengan dokumen pendukung berupa laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan |
| 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) | | |
| a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu | Not Applicable | CV Sarido dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan proses jasa pihak lain. |
| b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Applicable | |
| c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable | |
| d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Applicable | |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa | Not Applicable | |
| K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit yaitu Januari-Desember 2020 dan Januari-Desember 2021 CV Sarido telah melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestic/local berupa kayu gergajian berbagai ukuran tahun 2020 sebanyak 405 trip dengan volume sebesar 467,762 Pcs setara dengan 2,708.51 m3, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 213 trip dengan volume sebesar 236,159 Pcs setara dengan 1,741.52 m3, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan |
| K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Applicable | CV Sarido dalam pemasaran produknya hanya untuk tujuan domestic, belum melakukan ekspor. |
| b) Dokumen Ekspor | Not Applicable | |
| c) Dokumen pembetulan ekspor, jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable | |
| d) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Not Applicable | Produk yang dihasilkan CV Sarido sesuai Izin adalah produk yang tidak terkena bea keluar |
| e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | Not Applicable | Produk yang dihasilkan CV Sarido sesuai Izin adalah produk yang tidak dibatasi perdagangannya (CITES) |
| 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV Sarido telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen/lampiran dokumen angkutan kayu olahan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam operasionalnya tidak menggunakan sumber bahan produk kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk | | |
| 4.1.1. Implementasi K3 | | |
| a) Pedoman/Prosedur K3 | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki dokumen standar operasional dan prosedur K3 yang memiliki kesesuaian dari tiap substansi dalam dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. Tersedia surat keputusan pimpinan perusahaan dengan nomor : 02/SRD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 atas nama Daniel Simanullang sebagai Penanggung jawab K3 |
| b) Implementasi K3 | Memenuhi | CV Sarido telah menyediakan sarana K3 berupa peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diantaranya APAR yang layak pakai dan kotak P3K, Terdapat panduan tanda jalur evakuasi untuk keadaan darurat serta tanda titik kumpul dilokasi |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | industry dengan tanda yang cukup Jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan |
| c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV Sarido telah membuat catatan kecelakaan kerja, pada periode audit (Januari-Desember 2020 dan Januari-Desember 2021) terdapat 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 12 Oktober 2020 an. Ganda Lumban Gaol (harian lepas) Jari tangan terjepit saat membongkar Log dari dalam truck di bawa dan diobati ke Klinik terdekat. CV Sarido telah berusaha untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dengan menyiapkan dan memberikan alat pelindung diri (APD) pada setiap pekerja ketika melakukan aktifitas proses produksi, dan upaya - upaya lain yang pada intinya berusaha agar kecelakaan kerja tidak terjadi, seperti pemasangan spanduk himbauan keselamatan kerja, tanda jalur evakuasi yang diarahkan ke titik kumpul. dari hasil wawancara dengan karyawan dan management representative ; apabila terjadi kecelakaan yang tidak bisa ditangani ditempat/lokasi, maka akan dirujuk ke Puskesmas/Rumah sakit yang lebih memadai dengan biaya dari perusahaan |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.1. Kebebasan Berserikat | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan yang bekerja pada perusahaan CV Sarido belum membentuk/memiliki serikat kerja. Namun demikian CV Sarido sebagai perusahaan tidak melarang karyawannya untuk mengikuti dan terlibat langsung dalam kegiatan serikat buruh/serikat pekerja selama tidak mengganggu jalannya proses kegiatan operasonal perusahaan, sebagai komitmen terhadap hal tersebut CV Sarido telah membuat surat pernyataan Direktur nomor : 01/SRD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, bahwa seluruh karyawan diperbolehkan untuk terlibat atau membentuk Serikat Pekerja |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI | | |
| Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari10 orang | Memenuhi | CV Sarido telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 05 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020, masa berlaku PP sampai dengan 24 Februari 2022 |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) | Memenuhi | CV Sarido memiliki 11 orang karyawan borongan dan 5 orang karyawan tetap. Berdasarkan data karyawan tersebut dilihat dari tanggal kelahirannya, tidak terdapat karyawan dibawah umur usia pekerja. Usia termuda karyawan yang bekerja di CV Sarido adalah kelahiran 16 Mei 1998 (24 tahun) atas nama |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SARIDO KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i> | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------|---|--|
| | | Theresia Santi Diana Simanullang dengan Nomor KTP 1216095605980001 alamat Sitinjo, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan. |